ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SYARIAH IKRAMNUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus: Di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

RIMAYANTI
3213.094

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2017 M/1438 H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan keridhaan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Sistem Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikramnur Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)",** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Shalawat dan salam juga penulis ucapkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah membina ummat-ummatnya kepada *Rahmatan Lil 'Alamin* dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Akhlaqul Karimah, dan ilmu pengetahuan. Semoga dengan selalu bershalawat dan salam ini, penulis dan kita semuanya mendapat syafaatnya di Yaumil Akhir kelak, Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua, **Hj. Sumiati** (Ibunda Tercinta) dan **H. Kamad** (Ayahanda Tercinta) atas dukungan Do'a, moril dan materilnya selama ini.
2. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor IAIN Bukittinggi. Bapak **H. Harfandi, SE.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi. Bapak **Yefri Joni MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi atas segala fasilitas dan kebijakan manajemennya.
3. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Jon Kenedi, SE, MM** selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, pemikiran dan waktunya untuk penyempurnaan Skripsi ini.
4. **Almarhumah Ibu Dra. Hasneni, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, arahan dan nasehatnya selama berkuliah di IAIN Bukittinggi ini.
5. Ibu **Dewi Anggraini, S.IP** selaku Pimpinan Perpustakaan IAIN Bukittinggi atas segala fasilitas buku-buku pelajaran dan buku referensi.

6. Seluruh Pengurus Koperasi Syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atas izin dan bantuan dalam proses penelitian.
7. Kepada Kakakku **Ramadiani** beserta Abang Iparku **Pandi Ahmad** dan juga Adekku **Agung Sudrajat** yang juga turut ikut memberikan dukungan, semangat dan motivasi selama ini.
8. Kepada Keluarga Besar Hikadu Sumbar dan juga untuk keluarga kosku (**Nita, Dinda, Atun, ukhti Siti, ukhti Icha, ukhti Fatma, ukhti Verawati**), terkhusus sekali kepada Ukhti **Maisda umairoh** yang turut ikut membantu dan memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabatku yang masih setia selama ini (**Ika, Neti, Kurnia, Nining**) yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Teman-teman sejurusan Ekonomi Islam terutama EI-C 2013 yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi selama ini.
11. Kepada abang/kakak (**bang Abdul Karim M, bang Dian Fauzi K, bang Alex N)** yang tidak pernah bosan mengingatkan, menasehati, dan mengarahkan saya dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga untuk teman-teman, kakak/abang, adek yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Demikian kata pengantar ini penulis buat, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari isi skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran-saran dari semua pihak,sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

Penulis

RIMAYANTI

NIM. 3213.094

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama / Nim	: RIMAYANTI / 3213.094
Tempat/ Tanggal Lahir	: Hessa Air Genting / 22 November 1995
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Analisis Sistem Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikhlasnur Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini saya menyatakan, bahwa Skripsi ini adalah benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali literatur pendidikan yang hampir sama hanya sebagai acuan atau kutipan dengan mencantumkan sumbernya yang jelas sesuai tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan dan penulisan Skripsi ini, maka saya siap bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana Ekonomi (SE) yang telah penulis peroleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Bukittinggi, 03 Agustus 2017
Penulis.

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIMAYANTI
NIM. 3213.094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisis Sistem Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Baramuru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Blang Air Cuding Kecamatan Air Baru Kabupaten Aceh Barat Daya)*", yang disusun oleh saudari **RIMAYANTI**, NIM. 3213.094, telah memenuhi syarat ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie, 12 September 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iskandar, MA	Joe Kenedi, SE., MSi
NIP. 19750303 200312 1 005	NIP. 19790924 200501 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Analisis Sistem Penyebaran Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikrammur Dalam Perspektif Ekonomi Islam *(Studi Kasus: Di Desa Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)*", yang ditulis oleh **RIMAYANTI, NIM: 3213.094**, telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, hari senin tanggal 4 September 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelas Sarjana *Program Strata Satu (S-1)* pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi

Bukittinggi, 12 September 2017

Ketua

Rusvaida, M.Ag
NIP. 19690609 199703 2 001

Tim Penguji

Rusvaida, M.Ag
NIP. 19690609 199703 2 001

Sufia Hidia, M.Ag
NIP.19780827 200112 2 001

Dr. Ilyas Hamidy, MA
NIP. 19750305 200112 1 007

Jon Kenedi, SE, MM
NIP. 19780924 200901 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Herfandi, SE., M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBARAN SURAT PERNYATAAN ii

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. LatarBelakangMasalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. RumusandanBatasanMasalah 6

D. TujuandanKegunaanPenelitian 7

E. PenjelasanJudul 7

F. Kajian Terdahulu 9

G. SistematikaPenulisan 12

BAB II : LANDASAN TEORI 14

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah 14

1. Definisi Koperasi Jasa Keuangan Syariah 14

2. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 16

3. Prinsip-Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah 16

4. Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah 17

5. Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 20

B. Pembiayaan 21
1. Definisi Pembiayaan 21
2. Tujuan Pembiayaan 22
3. Fungsi Pembiayaan..... 23
4. Jenis-Jenis Pembiayaan 24
5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan 29
C. Utang Piutang (*Al-Qardh*) 30
1. Definisi *Qardh* 30
2. Dasar Hukum *Qardh* 31
3. Rukun Dan Syarat *Qardh* 32
4. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardh* 33
D. Mudharabah 34
1. Definisi *Mudharabah* 34
2. Dasar Hukum *Mudharabah* 35
3. Rukun Dan Syarat *Mudharabah* 35
E. Gadai (*Ar-Rahn*) 36
1. Definisi Gadai (*Rahn*) 36
2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*) 37
3. Rukun Dan Syarat Gadai (*Rahn*) 38
F. Ekonomi Islam 38
1. Definisi Ekonomi Islam 38
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 40
3. Larangan Riba Koperasi Simpan Pinjam 46

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 52

A. JenisPenelitian..... 52

B. LokasidanWaktuPenelitian 52

C. Sumber Data 53

D. TeknikPengumpulan Data 54

E. TeknikAnalisis Data 55

BAB IV : HASIL PENELITIAN 56

A. Deskripsi Koperasi Syariah Ikramnur 56

1. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Ikramnur 56
2. Visi, Misi Dan Tujuan Koperasi Syariah Ikramnur 58
3. Permodalan Koperasi Syariah Ikramnur 59
4. Bidang Usaha 60
5. Syarat-Syarat Keanggotaan 61
6. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Ikramnur 62
7. Cara Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikramnur Di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara 64
8. Analisis Sistem Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikramnur Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam 73

BAB V : PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran-Saran 81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Sistem Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikramnur Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)"**,yang ditulis oleh **RIMAYANTI, NIM: 3213.094**, skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1438H/2017M.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa koperasi syariah Ikramnur ini sistem pengelolaannya masih berbasis sistem konvensional, yang mana didalam pengelolaan simpan pinjam yang ada di koperasi tersebut masih menerapkan sistem bunga. Penerapan sistem bunga yang ada di koperasi syariah Ikramnur dikarenakan kurangnya pemahaman pengurus dan anggota terhadap pengelolaan simpan pinjam menurut syariah Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pengurus koperasi simpan pinjam Syariah Ikramnur di Hessa Air Genting. Untuk memperoleh data yang dihasilkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan pedoman wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa informan. Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengelolah data dengan menggunakan teknik analisis Deskriptif.

Hasil penelitian membuktikan, bahwa pengelolaan simpan pinjam di koperasi syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dalam praktek di Koperasi Syariah Ikramnur cara pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur tersebut masih belum sesuai syariah, karena masih menerapkan sistem bunga atau disebut dengan riba. Hal ini disebabkan adanya tambahan yang diisyaratkan untuk anggota yang bukan pendiri koperasi syariah Ikramnur ketika terjadinya proses transaksi yang dilakukan di awal kesepakatan. Dan akad yang seharusnya diterapkan di koperasi tersebut adalah akad *mudharabah* dan akad *qardh.* Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam bahwa sistem pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur berkaitan dengan prinsip keadilan. Makna adil dalam Islam yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi, karena dalam implikasi ekonomi bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengambil keuntungan pribadi hal itu dapat merugikan orang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain awal hingga akhir hidupnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial *(social need)* untuk hidup berkelompok dengan orang lain.

Jadi sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur di dalam Syari'ah Islam, yang diantaranya mencakup konsumsi, investasi, dan simpan pinjam. Seiring dengan kemajuan zaman, kebanyakan masyarakat modern melakukan investasi melalui suatu lembaga keuangan. [1]

Transaksi di lembaga keuangan sering terjadi disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai modal dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan itu sendiri.[2]

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

[1] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal. 24.
[2] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal. 25.

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya:"*.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S: Al-Maidah:2)*[3]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk tolong-menolong dalam memenuhi semua kebutuhan hidup, baik yang mengatur tentang hubungan manusia sesama manusia ataupun dalam hal bermuamalah.

Diantara kerjasama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam rangka kegiatannya, tetapi juga sangat luas lingkupnya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan lain-lain.[4]

Salah satu kerjasama yang terjalin dalam sistem pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama–sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus-menerus.[5]

Salah satu jenis kegiatan yang dijalankan koperasi adalah usaha simpan pinjam (kredit). Usaha ini merupakan usaha yang banyak digemari oleh para anggota koperasi karena sangat minimnya bunga kredit yang harus dibayar oleh peminjam. Kendala yang dihadapi

[3] Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hal. 106.

[4] Ninik Widiyanti Dan Y.W. Shunindhia. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*,(Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), hal. 2.

[5] Pandji Anoraga, Dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hal. 1.

oleh usaha ini adalah kekurangan modal. Kurangnya modal disebabkan oleh jumlah anggota yang meminjam cukup besar, sedangkan modal yang tersedia minim sekali.

Koperasi Syariah Ikramnur adalah salah satu koperasi dimana salah satu unit usahanya adalah simpan pinjam. Seluruh anggotanya terdiri dari 24 orang sebagai pendiri koperasi dan 29 orang sebagai calon anggota bukan pendiri koperasi yang berada di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Di dalam koperasi tersebut lebih memprioritaskan kesejahteraan anggotanya.[6]

Sistem pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur bahwa koperasi simpan pinjam Syariah Ikramnur dikelola oleh pengurus-pengurus koperasi seperti ketua, sekretaris, bendahara dan dewan pengawas. Dalam proses peminjaman bagi anggota yang meminjam dana lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) harus dengan jaminan (agunan) seperti surat BPKB. Tetapi setiap yang meminjam dana untuk para anggota tetap dikenai bunga sebesar 2%. Kemudian dana yang di pinjam dari Koperasi Syariah Ikramnur tersebut tidak jelas, apakah dana tersebut dipinjam untuk modal usaha yang dapat dikelola atau hanya untuk keperluan pribadi.[7]

Dalam proses transaksi yang dilakukan di Koperasi Syariah Ikramnur dilihat dari akadnya bahwa akad yang digunakan dalam simpan pinjam di koperasi tersebut masih tidak jelas, apakah akad tersebut kedalam akad *mudharabah* atau akad *qardh*. Namun simpan pinjam yang ada di Koperasi Syariah Ikramnur ini berbentuk uang bukan barang. Jadi akad simpan pinjam dalam bentuk uang dalam istilah *fiqih* disebut dengan akad utang piutang (*Al-Qardh*).

Qardh ini dalam kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial, dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam

[6] Hasil Wawancara dengan Suriadi, Sekretaris Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 28 Maret 2017.

[7] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua I Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 2 April 2017.

kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Akan tetapi kegiatan yang dilakukan di Koperasi Syariah Ikramnur dari segi penerapan masih menerapkan sistem bunga sebesar 2% dari modal yang dipinjam untuk anggota yang bukan pendiri koperasi syariah Ikramnur ketika terjadinya proses transaksi dengan kelebihan yang diisyaratkan pada awal kesepakatan diantara kedua belah pihak. Penerapan ini dilakukan karena masih kurangnya pemahaman Syariah bagi pengurus dan anggota yang ada di koperasi tersebut. Sehingga ini menjadi kendala yang harus diluruskan.

Dari segi sumber permodalannya, di Koperasi Syariah Ikramnur ini modalnya masih sangat minim hanya bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari tiap anggotanya, yang mana di koperasi ini dalam peminjaman modalnya di batasi tiap bulan hanya sekitar 3 atau 4 orang saja.

Dari permasalahan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan tentang bagaimana sebenarnya proses pengelolaan Koperasi Syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting tersebut dan bagaimana sistem pengelolaan yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam yang akan dituangkan dengan judul penelitian: **“Analisis Sistem Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikramnur Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)”.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang dapat diambil, yaitu :

1. Usaha simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur ini masih kekurangan modal, yang mana sumber permodalan yang dihasilkan hanya dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota.

2. Anggota yang meminjam dana lebih dari Rp. 2.000.000,- harus dengan jaminan seperti BPKB dan juga dikenai bunga sebesar 2%.
3. Dalam proses transaksi akad yang digunakan masih tidak jelas, yang mana di koperasi tersebut masih menerapkan sistem bunga.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti yaitu: Bagaimana Analisis Sistem Pengelolaan Simpan Pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)?

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu sistem pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam yang ada di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diolah sesuai kaidah metodologi penelitian skripsi yang memiliki tujuan dan kegunaan tersendiri.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana sistem pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
b. Untuk mengembangkan penelitian di Ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam.
c. Untuk memberikan masukan kepada manajemen operasi Ikramnur untuk memperbaiki manajemennya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman oleh / pada persepsi pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskannya terkait beberapa kata yang ada pada judul:

Analisis	:Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki mutu, hasil pekerjaan dengan jalan melakukan mekanisme kerja dan lain-lain, termasuk pula lingkungan teknik dan lingkaran kerja yang ada.[8]
Pengelolaan	:Proses, cara, perbuatan, mengelola. Artinya proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.[9]
Simpan Pinjam	:Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.[10]
Koperasi Syariah	:Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).[11]
Perspektif	:Pandangan dan tanggapan. Tanggapan langsung atas sesuatu.[12]

[8] Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 19.
[9] Koentjara Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994), diakses dari http://digilib.uinsby.ac.id/12920/, pada tanggal 18 April 2017, Pukul 20.00 WIB.
[10] Rudianto, *Akuntansi Koperasi Edisi 2*,(Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 51.
[11] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 131.

Ekonomi Islam :Menurut Yusuf al-Qardhawi, Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas darisyariat Allah.[13]

Jadi, judul yang penulis maksud secara keseluruhan adalah untuk memaparkan tentang analisis sistem pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur di Desa Hesaa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah :

Pertama, penelitian Tuti Wijayanti dengan skripsi yang berjudul***: "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir".***[14] Hasil penelitiannya, dilihat dari perspektif Ekonomi Islam, keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan sistem Ekonomi Islam yaitu membantu upaya kesejahteraan masyarakat, namun dilihat dari sisi hukum Koperasi Karya Usaha masih menggunakan sistem riba'. Karena memakai pinjaman dan sistem bunga, sedangkan

[12] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press), hal. 605.

[13] Indri, *Hadis Ekonomi-Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 2.

[14] Tuti Wijayanti, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir,* Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, tidak diterbitkan, 2015, hal. 72.

meminjamkan uang dengan mengenakan bunga sama dengan riba', sudah sangat jelas bahwa riba itu dilarang dalam syari'at Islam, dan sudah jelas hukumnya.

Kedua, skripsi dari Saifullah dengan skripsi berjudul: ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur"***.[15] Hasil penelitiannya, praktek simpan pinjam di KJKS BMT NU Gapura dalam transaksinya ditangani langsung oleh kasir / teller dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak KJKS BMT NU Gapura. Sedangkan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan KJKS BMT NU Gapura tergantung pada jenis simpan pinjam yang ditentukan oleh nasabah. Dalam KJKS BMT NU Gapura juga menerapkan sistem bagi rugi sebagai titik tolak bagi hasil pada saat kondisi yang berlawanan. Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam simpan pinjam KJKS BMT NU merupakan sistem bagi hasil murni, bukan prosentase dari jumlah yang diakadkan sebagaimana bunga pada bank konvensional. Di samping itu, sistem bagi rugi yang diterapkan dalam KJKS BMT NU adalah jawaban dari realitas Syara' bahwa pada prinsipnya bagi hasil bukan merupakan kelebihan dana atau bunga (riba) yang dijadikan syarat laba baik dalam simpanan maupun pembiayaan.

Ketiga, penelitian dari kamaludi dengan skripsi yang berjudul: ***" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada koperasi Pondok darul Muttaqien Parung Bogor)"***.[16] Hasil penelitiannya, bahwa koperasi simpan pinjam Darul Muttaqien ini salah satu usahanya adalah simpan pinjam, dengan jasa pinjaman bersifat tetap perbulan sebesar 3%, diperuntukkan bagi masyarakat pondok dan masyarakat sekitar pondok, jenis pinjaman yang diberikan hanya terbatas pada pinjaman pronduktif, yaitu

[15] Saifullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Kesuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur,* Skripsi Sarjana pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 2009, hal. 89.

[16] Kamaludin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Darul Muttaqien Parung Bogor),* Skripsi Sarjana Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidaytullah, tidak diterbitkan, 2008, Hal. 68.

pinjaman yang digunakan untuk usaha bukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya konsumtif. Dari segi praktek simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam Darul Muttaqien ini belum sesuai dengan hukum Islam karena didalam prakteknya masih terdapat unsur riba nasiah yang diharamkan.

Dari penelitian Skripsi di atas, semuanya membahas terkait masalah pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dilihat dari permasalahan yang diteliti, yaitu penulis lebih memfokuskan meneliti bagaimana analisis sistem pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang mana pada latar belakang masalah yang dijelaskan bahwa dalam sistem pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah tersebut masih menerapkan sistem bunga dan dari segi peminjaman dananya, juga adanya jaminan dalam peminjaman. Kemudian dari segi akadnya, dalam proses transaksinya akad yang digunakan di Koperasi Syariah Ikramnur masih tidak jelas jenis akadnya, akad apa yang akan digunakan di Koperasi Syariah Ikramnur tersebut. Sedangkan dalam penelitian terdahulu sama-sama masih menerapkan sistem bunga, tetapi dalam penelitian terdahulu tidak adanya jaminan dalam sistem simpan pinjam, dan dilihat dari proses transaksinya akad yang digunakan sudah jelas. Untuk itu penulis ingin meneliti apakah sudah sesuai sistem pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi ini, untuk mempermudah gambaran yang utuh dan terpadu maka penulis menyusun sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu : latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan bab mengenai landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: koperasi terdiri dari definisi koperasi secara umum dan koperasi jasa keuangan syariah, dan tujuan koperasi jasa keuangan, prinsip-prinsip koperasi jasa keuangan syariah, produk-produk koperasi syariah jasa keuangan dan pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah. Pembiayaan terdiri dari definisi, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaaan, jenis-jenis pembiayaan dan prinsip-prinsip pembiayaan Islam. *Qardh* terdiri dari denifisi, dasar hukum, rukun dan syarat *qardh,* pengambilan manfaat dalam *qardh*. *Mudharabah* terdiri dari denifisi, dasar hukum, rukun dan syarat *mudharabah*. *Rahn* terdiri dari definisi, dasar hukum, rukun dan syarat *rahn*. Ekonomi Islam terdiri dari definisi ekonomi Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, larangan riba koperasi simpan pinjam.

BAB III : Bab ini merupakan bab mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: gambaran umum tentang Koperasi Syariah Ikramnur yang terdiri dari sejarah berdirinya Koperasi Syariah Ikramnur, tujuan berdirinya Koperasi Syariah Ikramnur, struktur organisasi. kemudian analisis sistem pengelolaan simpan pinjam Koperasi Syariah Ikramnur dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian, dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Definisi Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi secara *etimologi* atau menurut bahasa berasal dari kata *Cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti adalah bekerjasama. Sedangkan menurut *istilah*, yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu badan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.[1]

Menurut Moh. Hatta sebagai Pendiri Lembaga Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.[2]

Sedangkan Koperasi menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi adalah suatu *syirkah* (kerja sama) yang baru ditemukan oleh para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil baginya. Jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya

[1] G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet. Ke-5, hal. 1.

[2] Arifin Sitio, dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 17.

demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.[3]

Jadi, dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau organisasi yang berupaya memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerjasama melakukan usaha. Bukan badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang mengutamakan modal dan keuntungan.

Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Koperasi Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).[4]

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 menyebutkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.[5]

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 292.

[4] Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi,* (Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2010), hal. 67.

[5] Kementrian Koperasi UKM RI, *Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro*, (Jakarta: 2009), hal. 3.

Jadi, Koperasi Syariah adalah jenis usaha bersama yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, dengan sistem kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya berlandaskan atas prinsip-prinsip syariah.

2. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah: [6]

1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Adapun prinsip-prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yaitu:[7]

1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang.

[6] Burhanuddin, Koperasi *Syariah dan Pengaturannya di Indonesia,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 132.

[7] Hendrojogi, *Pengusaha Koperasi*, (Jakarta: CV Rfi Mandiri, 2010), hal. 24.

4. Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah

a. Penghimpunan Dana

Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, koperasi syariah perlu melakukan kegiatan berupa penghimpunan dana dari para anggota maupun koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Penghimpunan dana melalui tabungan dan simpanan berjangka, memungkinkan bagi koperasi syariah untuk memberikan pembiayaan kepada sektor usaha, selama pelaksanaanya tidak menyimpang dari prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.[8]

1) Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*

Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah* adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad *wadiah/titipan* namun dengan seizin penyimpan dapat digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) untuk kegiatan operasional koperasi.

2) Simpanan *Mudharabah Muthalaqah*

Simpanan *Mudharabah Muthalaqah* adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah muthalaqah* yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi.

3) Simpanan *Mudharabah* Berjangka

[8] Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press,2013), hal. 145-146.

Simpanan *Mudharabah* Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah muthalaqah* yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian anatara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

Untuk menumbuhkembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Secara umum sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:[9]

1) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok merupakan modal awal yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib merupakan simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela merupakan simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dan kemudian menyimpannya idi Koperasi Syariah.

b. Penyaluran Dana

[9] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), cet. Ke-1, hal. 17.

Ditinjau dari akad yang digunakan pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat diwujudkan dalam bentuk yaitu:[10]

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*).

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak.

5. Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Namun apabila pengurus koperasi mengangkat tenaga pengelola, maka kewenangan mengelola secara teknis diserahkan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian. Karena itu apabila pengurus telah mengangkat

[10] Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press,2013), hal. 146-147.

tenaga pengelola, maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.[11]

Pengelola yang diangkat pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah ada yang hanya seorang, lebih dari seorang (kolektif) dan ada yang berupa badan usaha. Apabila pengurus koperasi hanya mengangkat seorang pengelola maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah: (a) tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana, (b) memiliki akhlak dan moral yang baik, (c) mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan syariah atau magang di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam hal pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang lebih dari satu orang (kolektif), persyaratan yang harus dipenuhi adalah: (a) paling sedikiti 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang Keuangan Syariah atau magang di Lembaga Keuangan Syariah, (b) diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping. Sedangkan apabila yang menjadi pengelola adalah badan usaha, maka persyaratan minimal yang harus dipenuhi yaitu: (a) memiliki kemampuan keuangan yang memadai, (b) memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik.

B. PEMBIAYAAN

1. Definisi Pembiayaan

[11] Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press,2013), hal. 161-162.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[12]

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskna bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[13]

Sedangkan menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.[14]

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas pemyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan pihak yang berkaitan.

2. Tujuan Pembiayaan

[12] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 17.

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

[14] Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), hal. 25.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:[15]

a. Peningkatan Ekonomi Umat. Artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
b. Tersedia Dana Bagi Peningkatan Usaha. Artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh denagan melekukan aktifitas pembiayaan.
c. Meningkatkan Produktifitas. Artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkat daya produksinya.
d. Membuka Lapangan Kerja Baru. Artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
e. Terjadinya Distribusi Pendapatan. Artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

a. Upaya Memaksimalkan Laba. Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
b. Upaya Meminimalisasikan Resiko. Artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, mak pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

[15] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal:17-25

c. Pendayagunaan Sumber Daya Ekonomi. Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
d. Penyaluran Kelebihan Dana. Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan di antaranya: [16]

a. Meninggkatkan Daya Guna Dari Uang. Artinya para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.
b. Meningkatkan Daya Guna Suatu Barang. Artinya produsen dengan bantuan Bank Syariah dapat meningkatkan kemampuan produksinya, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga mampu merubah dan meningkatkan daya guna barang.
c. Meningkatkan Peredaran Uang. Artinya pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran perusahaan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya berupa cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya.
d. Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat. Artinya setiap manusia adalah makhluk yang selalu malakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan.

[16] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet. Ke-2, hal. 304.

e. Stabilitas Ekonomi. Artinya dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha seperti: peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi.
f. Sebagai Jembatan Untuk Peningkatan Pendapatan Nasional. Artinya para usahawan yang memperoleh pembiayaan tertentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya, peningkatan usaha berarti peningkatan profit.
g. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional. Artinya bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri.[17]

4. Jenis-jenis pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan Penggunaan. Dilihat dari tujuan penggunaanya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu: [18]

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

2) Pembiayaan Modal Kerja

[17] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet. Ke-2, hal. 305-307.
[18] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. Ke-1, hal. 113-114.

Pembiayaan Modal Kerja adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun.

3) Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan Konsumsi adalah diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

b. Pembiayaan Dilihat Dari Sifat Penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:[19]

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

c. Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktunya, dibedakan menjadi:[20]

1) Pembiayaan Jangka Pendek

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160.

[20] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. Ke-1, hal. 114-115.

Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktumaksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu taun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

2) Pembiayaan Jangka Menengah

Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

d. Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan, dibedakan menjadi:[21]

1) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan adalah pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi:

a) Jaminan Perorangan

[21] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. Ke-1, hal. 117-118.

Jaminan perorangan adalah jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan seorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah.

b) Jaminan Benda Berwujud

Jaminan benda berwujud adalah jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, investaris kantor dan barang dagangan. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri diatas tanah.

c) Jaminan Benda Tidak Berwujud

Jaminan benda tidak berwujud adalah beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. benda tidak berwujud antara lain: promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya.

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan.

e. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil[22]

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

[22] Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 31.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha. Sementara nasabah sebagai mitra usaha yang dengan keahlian dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut.

f. Pembiayaan Dengan Prinsip Akad Pelengkap

1) *Hiwalah*. Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
2) Gadai (*Rahn*). Adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi.
3) *Kafalah*. Adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.
4) *Wakalah*. Adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
5) *Qardh*. Adalah pinjaman uang. Yaitu pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan apapun dalam rangka tolong menolong.

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius, yang berkedudukan kuat literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah:[23]

a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).

[23] Mervyn Lewis dan Latifa Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hal. 48.

b. Pengenalan pajak religius/pemberian sedekah, zakat.
c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram).
d. Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
e. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).

C. Utang Piutang *(Al-Qardh)*

1. Definisi Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata:[24] *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtardh*).

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut.

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut.

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). Cet Ke-3, Hal. 273.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut.

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

Dari definisi-definis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak yang kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Alquran, *qardh* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:[25]

1) Surah Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".*

2) Surah Al-Hadid ayat 11, yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ١١

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak".

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2015). Cet Ke-3, Hal. 274-275.

3) Surah At-Taghabun ayat 17, yang berbunyi:

إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧

Artinya: "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun".

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

3. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Jumhur *fuqaha*, rukun *qardh* adalah:[26]

1) *'Aqid*. Yaitu *muqridh* dan *muqtaridh,* syaratnya adalah harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Menurut *Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain: pertama, ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru',* dan *kedua*, *mukhtar* (memiliki pilihan).
2) *Maqud 'alaih*. Yaitu uang atau barang. Menurut Jumhur Ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad *salam,* baik berupa barang-barang yang di takar (*makilat)* dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran).

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2015). Cet Ke-3, Hal. 278-279.

3) *Shighat*. Yaitu *ijab* dan *qabul.* Syarat *shighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.

4. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:[27]

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّنَفْعًا فَهُوَربا

"Semua utang yang menarik manfaat, maka iai termasuk riba".

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطى سِنًّا خَيْراً مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ
خِيَارُكُمْ
أَحَاسِنُكُمْ
قَضَاءً

"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: "Rasulullah SAW berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajih* dan *mazhab* Hanafia, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2015). Cet Ke-3, Hal. 281-282.

pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.

D. *Mudharabah*

1. Definisi *Mudharabah*

Mudharabah secara etimologi berasal dari kata bahasa arab yaitu *darb*, artinya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan dan lain sebagainya.

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab.[28] Diantaranya menurut madzhab Hanafi, "suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain". Sedangkan menurut madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Menurut mazdhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalnkan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut mazdhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Jadi, dari beberapan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola

[28] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 113-114.

(*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun dalil dari alquran antara lain:[29]

1) Surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

..... وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

Artinya: *"...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.... (Q.S: Al- Muzammil:20).*

3. Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qalbu*. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *mudharabah* ada tiga yaitu:

a. *'aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil/mudharib*).

b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.

c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun mudharabah ada lima yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *shighat*, dan *'aqidain*.

Beberapa syarat-syarat *mudharabah* yang berkaitan dengan *'aqid*, modal dan keuntungan:[30]

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). Cet Ke-3, Hal. 367-371

a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah bahwa *'aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*.
b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah pertama, modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya. Kedua, modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Ketiga, modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majlis akad. Keempat, modal harus diserahkan kepada pengelolaa, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.
c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan yaitu pertama, keuntungan harus diketahui kadarnya. Kedua, keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya.

E. Gadai (*Ar-Rahn*)

1. Definisi *Rahn*

Dalam Islam, gadai berasal dari kata Arab *al-Rahn* yang berarti tetap. Disebut tetap karena barang gadai ada peda pemberi pinjaman hingga utang dibayar.[31] Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan,

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). Cet Ke-3, Hal. 374-376.

[31] Indri, *Hadis Ekonomi-Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal.197.

hipotek, atau *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[32]

Dapat dikatakan bahwa *rahn* adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk utang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas utang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan utang tersebut belum terbayar, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi utang.[33]

2. Dasar Hukum *Rahn*

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan Alquran, sunnah, dan ijma'. Adapun dasar dari Alquran tercantum dalam:

1) Surah Al-Baqarah ayat

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.''

[32] Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Depok : Gema Insani, 2001), hal. 128.

[33] Indri, *Hadis Ekonomi-Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal 201.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan Barang tanggungan (borong) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.[34]

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Menurut ulama Hanafiyyah rukun *rahn* adalah :

a. Ijab dan qabul oleh orang yang menggadaikan dan menerima gadai sebagaimana dalam akad-akad bisnis yang lain, dan *ijab* dan *qabul* itu tidak sempurna kecuali bila disertai dengan serah terima barang gadai.
b. Dua orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*).
c. Barang yang digadaikan (*marhun*).
d. Utang (*marhun bih*).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

a. Berakal dan baligh (bagi orang yang menggadaikan dan menerima gadai).
b. Barang yang digadaikan ada ketika akad sedang terjadi.
c. Barang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai atau wakilnya.[35]

F. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Istilah ekonomi berasal dari Yunani, yaitu *oikonomeia*. Kata ini asalnya dari dua suku kata, yaitu *oikos* artinya rumah tangga, keluarga, dan *nomos* artinya aturan, kaidah, atau pengelolaan. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dalam memenuhi

[34] Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Depok : Gema Insani, 2001), Hal. 128.

[35] Indri, *Hadis Ekonomi-Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 206.

kebutuhannya. Menurut Qardhowi (1995) menyatakan bahwa ekonomi islam adalah ilmu yang berdasarkan kepada ke-Tuhanan. [36]

Menurut M. A. Mannan Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nila-nilai Islam.[37] Sedangkan menurut M. Nejatullah Siddiq Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Alquran dan Hadits, serta alasan dan pengalaman.[38]

Sedangkan menurut Hasanuz Zaman Ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.[39]

Sedangkan menurut M.Akram Khan Ekonomi Islam memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi ini atas dasar kerja sama dan partisipasi.[40]

Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-

[36] Apridar, *Teori Ekonomi:Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet. Ke-2, hal. 119-120.

[37] M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practic*, (New Delhi: Idarat-i Delhi, 1986), hal. 18.

[38] M.Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic perspective*, (UK. The Islamic Foundation, 1992), hal. 69.

[39] Hasanuz Zaman, *Economic Function of an Islamic State*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1984), hal. 52.

[40] M.Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994), hal. 33.

Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: [41] *Tauhid* (Keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintah), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.

1) *Tauhid* (keimanan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan *tauhid*, manusia menyaksikan bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah", dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya" dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk "memiliki" untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

2) *'Adl* (keadilan)

Islam mendefenisikan adil sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

3) *Nubuwwah* (kenabian)

Manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari

[41] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam:Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. Revisi, hal. 24-25.

Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala, Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. [42]

4) *Khilafah* (pemerintah)

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifa di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Nilai ini mendasari prinsip kehidupan-kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok-termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

5) *Ma'ad* (hasil)

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai "kebangkitan", tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti "kembali". Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktifitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena Allah melarang untuk terikat pada

[42] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam:Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. Revisi, hal. 26-30.

dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.[43]

Prinsip Ekonomi Islam secara garis besar adalah:[44]

a. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia.
b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti.
g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisbah)
h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:[45]

1. Bebas "*Maghrib*"

a. *Maysir* (spekulasi)

[43] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam:Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. Revisi, hal. 31.

[44] Veithzal Rizal dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 187.

[45] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-1, hal. 36.

Maysir secara bahasa maknanya judi secara umum yaitu mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

b. *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimikili, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Secara ekonomi, pelarangan *gharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

c. *Haram*

Haram adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya.

Umat islam diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya.

d. *Riba*

Riba secara bahasa berarti tambahan dan tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.[46]

e. Batil

Batil secara bahasa berarti batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang *batil*. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang *batil* seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa.

Secara ekonomi, pelarangan *batil* ini akan semakin mendorongnya berkurangnya *moral hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

[46] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-1, hal. 37.

2. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.[47]

Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil hanya bersifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan*, *infaq*, *wakaq*, dan *sedekah*. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murabahah, salam, istisna*. Akad yang mengacu pada konsep bagi hasil yaitu akad *mudharabah, musyarakah*. Akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu *wadi'ah yad ad-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan, wajib diikuti oleh adanya *'iwadh* berupa resiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada *'iwadh* maka transaksi tersebut dikategorikan riba.

3. Menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah

Menyalurkan zakat, infaq dan sedekah adalah lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer

[47] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-1, hal. 38.

investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan soaial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagi pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.[48]

Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

3. Larangan Riba Koperasi Simpan Pinjam

Pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dimulai dengan adanya ketetapan hukum bahwa bunga (riba) merupakan sesuatu yang telah diharamkan oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut, kemudian timbul kesadaran pentingnya aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi atau bisnis yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktek riba.[49]

Riba dalam praktik keuangan diidentik dengan bunga sehingga hukumnya diharamkan. Lingkup keharaman sistem bunga tersebut berlaku untuk semua lembaga keuangan konvesional, termasuk koperasi yang menyelenggarakan jasa simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Sedangkan yang dimaksud kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan

[48] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-1, hal. 39.

[49] Burhanuddin, Koperasi *Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 133-139.

usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

Beberapa larangan riba di dalam Alquran antara lain:[50]

Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (QS. Al-Baqarah: 275).

Surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."* (QS. Al-Baqarah: 278).

Surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:[51]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

[50] Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hal. 69.

[51] Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-ArSt, 2004), hal. 97.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."* (QS. Ali Imran: 130).

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli.

1. Riba dari utang piutang. Riba ini dibagi menjadi dua jenis yaitu:[52]

a. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam.

b. Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan.

2. Riba dari transaksi jual beli. Riba ini dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Artinya dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar, atau takaran yang lebih tinggi.

b. Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan lainnya. Artinya pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut.

[52] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. Ke-1, hal. 12-14.

Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

Riba, dilarang dalam Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.[53]

1. Dampak Ekonomi

a. Inflasi

Komponen bunga dimasukkan dalam komponen biaya. Perusahaan yang memperoleh pinjaman dari bank, harus membayar sejumlah bunga. Biaya bunga dibebankan pada komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual suatu barang, sehingga harga jual suatu barang meningkat karena di dalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli.

b. Ketergantungan Ekonomi

Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umunya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran. Pembayaran angsuran pinjaman akan menimbulkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Pembayaran pokok akan mengurangi sisa pinjamannya, namun pembayaran bunga merupakan beban dari pihak peminjam.

2. Dampak Sosial[54]

[53] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. Ke-1, hal. 21.

[54] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet. Ke-1, hal. 22.

a. Ketidakadilan

Ketidakadilan artinya bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

b. Ketidakpastian

Ketidakpastian artinya peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Di dalam perjanjian, dipastikan bahwa peminjam akan mendapat keuntungan atas uang pinjamannya, padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah akan mendapat keuntungan atau menderita kerugian. Bila peminjam mendapat keuntungan, maka sepantasnya bila peminjam membagi hasil keuntungan. Sebaliknya, bila peminjam menderita kerugian, tentunya tidak perlu membayar tambahan kepada pemberi pinjaman.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan menuturkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*library research*).[1]

Penelitian yang dilakukan di koperasi Syariah Ikramnur tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis tentang proses pengelolaan Koperasi Syariah Ikramnur yang terjadi dilapangan maupun informasi-informasi yang tertulis yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan kongrit.

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena sistem pengelolaan koperasi syariah Ikramnur masih belum menerapkan prinsip syariah karena adanya sistem bunga dan hanya di Desa inilah yang baru mendirikan koperasi syariah di bandingkan di Desa lain.

[1] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo,1999),hal.108.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan terhitung dari tanggal 19 Juli s/d 02 Agustus 2017.

B. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.[2] Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Koperasi Syariah Ikramnur. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak pengurus koperasi syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah berupa publikasi atau data yang sudah dikumpulkan oleh pihak instansi lain seperti yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan sebagainya. Dari penelitian ini data sekundernya adalah diperoleh dari hasil studi perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan dan membaca berbagai buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini.

[2] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dan Teori Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 87.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dalam penulisan proposal ini dengan melalui :

1. Wawancara

Wawancara meruapakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan informan, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dengan cara face to face, artinya antara peniliti dan informan berhadapan langsung atau (via telepon) untuk mengatakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban informan di catat oleh si pewawancara.[3] Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada:

Ketua : Muhammad Basri Wakil Ketua : Kuswanto

Sekretaris : Suriadi Bendahara : Ponidi Pengawas: Sujartono

Anggota : Poniran, Sukiman, Khairul Amri dan Suariani.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dimana dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.

Observasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung atas aktivitas informan untuk mendapatkan gambaran umum tentang

[3] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian,* (Pisangan, Ciputat Timur: Adelina Bersaudara, 2010), hal. 140.

koperasi syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang bersumber dari data-data tertulis dan catatan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Informasi yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, dan sebagainya. Dalam hal ini untuk memperoleh dokumentasi dapat diperoleh secara langsung dari Koperasi Syariah Ikramnur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan atau satuan-satuan uraian dasar.[4] Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun dalam pengolahan data pada hasil penelitian, penulis juga menggunakan tabel persentase untuk memudahkan penulis dalam memberikan penjelasan naratif dan menarik kesimpulan untuk mendukung teknik analisis deskriptif kualitatif yang penulis gunakan.

[4] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia,2012), hal.145.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Koperasi Syariah Ikranmnur

1. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Ikramnur

Bertepatan pada hari Rabu tanggal 11 bulan September Tahun 2013 pada pukul 19.30 WIB.Bertempat dirumah Pak Muhammad Basri Kelurahan / Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, telah diadakan Rapat Anggota Pendiri Koperasi yang disebut dengan Koperasi Syari'ah Ikramnur.[1]

Pak Kuswanto sebagai anggota rapatbertindak sebagai ketua rapat, membuka rapat anggota dan memberitahukan:

a. Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir atau diwakili sebanyak 20 (Dua Puluh) orang anggota dari anggota koperasi.
b. Bahwa agenda acara rapat ini adalah:
 1) Pendirian Koperasi
 2) Pembahasan konsep Anggara Dasar dan menetapkan: nama koperasi, alamat kedudukan, maksud dan tujuan usaha, setoran pokok, serifikat modal dan pembagian sisa hasil usaha.

Hasil rapat yang diputuskan dalam kesepakatan bersama tentang Sisa Hasil Usaha di Koperasi Syariah Ikramnur yang didirikan untuk anggota dibagi sebagai berikut:

1) Empat puluh persen (40%) dari Sisa Hasil Usaha untuk cadangan.

[1]Risalah Rapat Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, 2013.

2) Dua puluh persen (20%) dari Sisa Hasil Usaha untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi memperoleh sisa pendapatan perusahaan.
3) Dua puluh persen (20%) dari Sisa Hasil Usaha untuk anggota menurut perbandingan simpananya dengan ketentuan tidak melebihi suku bungan yang berlaku pada Bank-Bank Pemerintahan.
4) Lima persen (5%) dari Sisa Hasil Usaha untuk dana pengurus.
5) Lima persen (5%) dari Sisa Hasil Usaha untuk dana kesejahteraan pegawai.
6) Lima persen (5%) dari Sisa Hasil Usaha untuk dana pendidikan koperasi.
7) Dua koma lima persen (2.5%)dari Sisa Hasil Usaha untuk dana pembangunan daerah kerja.
8) Dua koma lima persen (2.5%)dari Sisa Hasil Usaha untuk dana sosial.

Hasil rapat yang di putuskan dalam kesepakatan bersama tentang Sisa Hasil Usaha di Koperasi Syariah Ikramnur yang didirikan untuk pihakanggota yang bukan sebagai pendiri Koperasi bagi sebagai berikut:[2]

1) Tujuh lima persen (75%)dari Sisa Hasil Usaha untuk cadangan.
2) Sepuluh persen (10%) dari Sisa Hasil Usaha untuk dana pengurus.
3) Lima persen (5%)dari Sisa Hasil Usaha untuk dana kesejahteraan pegawai.
4) Lima persen (5%)dari Sisa Hasil Usaha untukpendidikan koperasi.
5) Dua koma lima persen (2.5%)dari Sisa Hasil Usaha untuk dana sosial.

[2] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, 31 Juli 2017.

6) Dua koma lima persen (2.5%)dari Sisa Hasil Usaha untuk dana pembangunan daerah kerja.

Koperasi syariah Ikramnur ini sudah berjalan selama lebih kurang 4 tahun sampai dengan sekarang. Dan setiap tahunnya pengurus koperasi merekrutanggota. Pada tahun 2013-2014 jumlah anggota sebanyak 24 orang yang terdiri dari 11 orang sebagai pendiri koperasi dan 13 orang sebagai anggota. Kemudian di tahun 2014-2015 perekrutan anggota semakin banyak dengan jumlah 15 orang anggota. Dan dari 2015-2016 juga semakin bertambah anggota koperasi sebanyak 14 orang. Kemudian pada tahun 2016-2017masih dalam perekrutan anggota.

2. Visi, Misi Dan Tujuan Koperasi Syariah Ikramnur

Visi dari Koperasi Syariah Ikramnur adalah terwujudnya lembaga ekonomi dan sosial yang tangguh yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota koperasi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.[3]

Sedangkan misi dari Koperasi Syariah Ikramnur adalah sebagai berikut:[4]

1. Meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif anggota koperasi.
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan pokok anggota.
3. Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam pengembangan koperasi kearah yang lebih maju dan produktif.

[3] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua Koperasi Syariah Ikramnur, di rumah,31 Juli 2017.

[4] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua Koperasi Syariah Ikramnur, di rumah, 31 Juli 2017

4. Meningkatkan pembinaan anggota dalam pengembangan usaha unggulan lokalita.
5. Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.

Selanjutnya Koperasi Syariah Ikramnur memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan tali persaudaran dan kebersamaan diantara sesama anggota koperasi.
2. Memberdayakan kegiatan koperasi hingga fungsinya lebih maksimal, efisien, efektif dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Meningkatkan pendapatan serta pemerataan kesejahteraan anggota koperasi secara profesional.
4. Membuka lapangan pekerjaan baru yang terbuka bagi anggota koperasi dan keluarganya.

3. Permodalan Koperasi Syariah Ikramnur

Permodalan koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara ini didapat dari simpanan para angggotanya meliputi:[5]

a. Simpanan pokok.

Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota.

b. Simpanan Wajib

[5] Anggara Dasar Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, 2013.

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka Hari Raya/Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, di mana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa. terdiri dari simpanan dan pinjaman.

Sedangkan jenis-jenis dari pinjaman terdiri dari pinjaman produktif yaitu pinjaman untuk modal kegiatan usaha.[6]

4. Bidang Usaha

Koperasi syariah Ikramnur bergerak dalam bidang usaha simpanan dan pinjaman untuk para anggotanya. Jenis dari simpanan di koperasi syariah Ikramnur ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sedangkan Jenis pinjaman di koperasi syariah Ikramnur ini adalah pinjaman produktif.

5. Syarat-Syarat keanggotaan

Syarat-syarat untuk menjadi anggota koperai syariah Ikramnur yaitu:

a. Berdomosili di Asahan dan Warga Negara Indonesia.
b. Mengisi formulir keanggotaan dan terlebih dahulu menyetor biaya pendaftaran anggota seperti simpanan pokok dan simpanan wajib.

[6] Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, 2013.

Syarat-syarat untuk simpanan

1. Jumlah simpanan terdiri dari:
 a) Simpanan pokok sebesar Rp. 200.000,-.
 b) Simpanan wajib sebesar Rp. 20.000,- setiap bulan.
 c) Simpanan sukarela jumlah dibayar sesuai kemampuan anggota.
2. Jumlah simpanan pokok dan jumlah simpanan wajib dapat ditingkatkan nilainya sesuai kemampuan anggota untuk meningkatkan atau pengembangan koperasi, persetujuan dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Syarat-syarat untuk pengajuan pinjaman

1. Minimal 6 bulan setelah masuk anggota Koperasi Syariah Ikramnur.
2. Banyak pinjaman anggota koperasi sebanyak tiga kali lipat dari jumlah simpanan.
3. Pinjaman di atas Rp. 2.000.000,- harus memakai jaminan seperti BPKB.

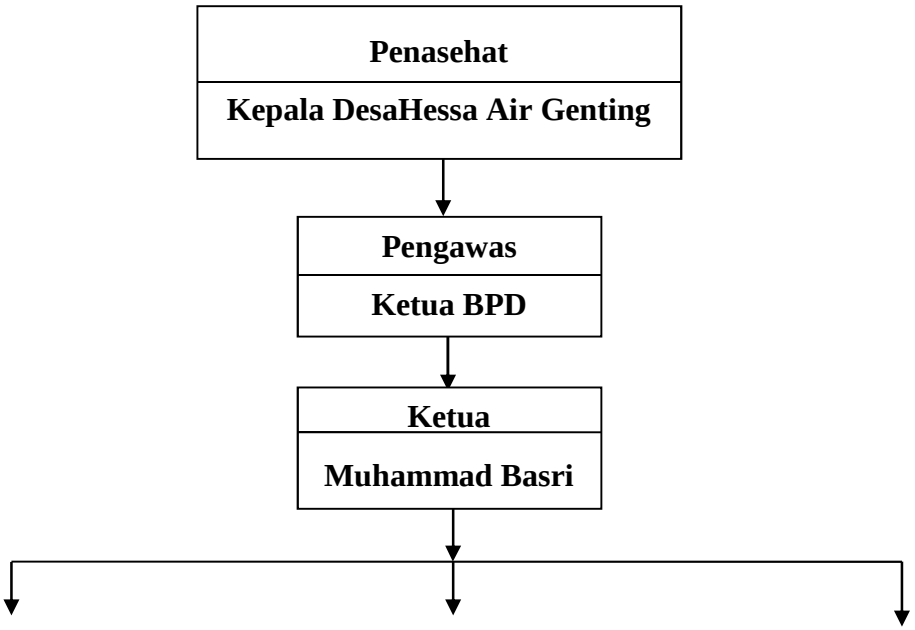
Dalam pinjaman bagi anggota yang akan meminjam modal akan dikenakan bunga pinjaman sebesar 2% perbulan dan biaya Administrasi pinjaman per satu juta rupiah dikenakan sebesar 3%. Dan pembagian Sisa Hasil Usaha dibagi untuk anggota sebanding dengan jasa yang diberikan.[7]

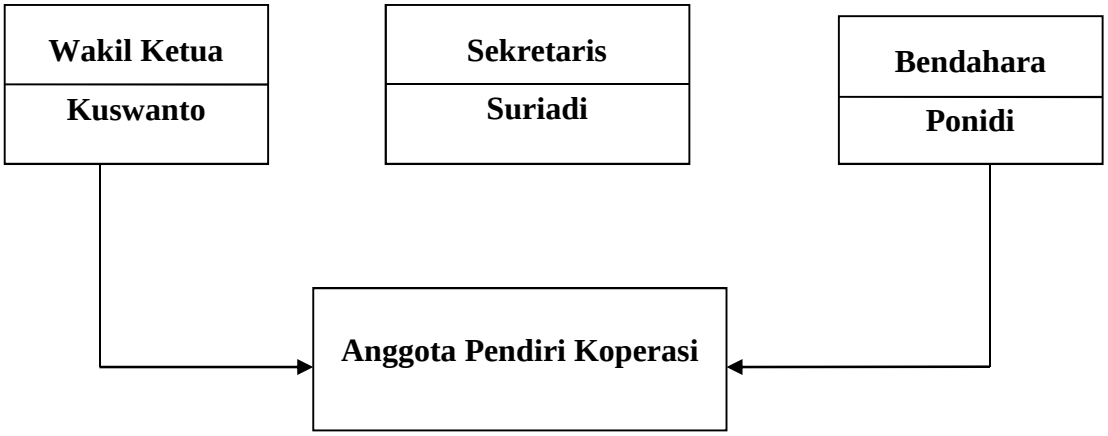
6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting dapat dilihat pada gamabar 4.1 dibawah ini:

[7] Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, 2013.

Gambar 4.1
Struktur KepengurusanKoperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara





Sumber :Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, sebagai Ketua Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

B. Cara Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikramnur Di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengetahui cara pengelolaan simpan pinjam pada koperasi syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahanyang penulis bahas dan melakukan observasi di Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan beberapa pengurus sebagai informan, maka penulis memperoleh gambaran mengenai sistem pengelolaan simpan pinjam di koperasi Syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting mengarah kepada sistem pengelolaan simpan pinjam

yang berbasis bukan syariah. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Di lihat Dari Sistem Pengelolaaan Di Koperasi Syariah Ikramnur

Hal ini akan disampaikan beberapa pengurus mengenai bagaimana penerapan sistem pengelolaan koperasi Syariah Ikramnur. Berikut pernyataan yang akan disampaikan oleh bapak Muhammad Basri sebagai ketua koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"bahwa sistem pengelolaan yang diterapkan koperasi syariah Ikramnur adalah simpan pinjam yang meliputi bidang pembiayaan untuk penambahan modal usaha yang dikembangkan setiap anggota"*.[8]

Sedangkan penyataan yang berbeda juga akan disampaikan oleh bapak Suriadi sebagai sekretaris koperasi syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa sistem pengelolaan koperasi syariah Ikramnur adalah koperasi simpan pinjam syariah yang kegiatannya meliputi bidang pembiayaan, tanam saham dan simpanan yang sistemnya bagi hasil"*.[9]

Pernyataan yang berbeda juga disampaikan oleh bapak Ponidi sebagai bendahara koperasi Syariah Ikramnurmengatakan:

> *"Bahwa sistem pengelolaan syariah Ikramnur adalah simpan pinjam yang meliputi bidang pembiayaan untuk penambahan modal usaha yang dikembangkan anggota"*.[10]

Sedangkan pernyataan yang lain juga di sampaikan oleh bapak Sujartono sebagai dewan pengawas koperasi syariah Ikramnur mengatakan:

[8] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 01 Agustus 2017.

[9] Hasil Wawancara dengan Suriadi, Sekretaris Koperasi Syariah Ikrmanur Desaa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

[10] Hasil Wawancara dengan Ponidi, Bendahara Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

> *"Bahwa sistem pengelolaan koperasi syariah Ikramnur adalah koperasi simpan pinjam syariah yang kegiatannya ataupun usahanya meliputi bidang pembiayaan, investasi dan simpanan yang sistemnya bagi hasil"*.[11]

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem pengelolaan Koperasi Syariah Ikramnur dalam usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, invesatsi dan simpanan yang sistemnya bagi hasil. Namun dari penulis yang diteliti bahwa sistem Koperasi Syariah hanya bergerak dalam bidang simpanan dan pinjaman yang sistemnya menggunakan bunga.

2. Produk-Produk Di Koperasi Syariah Ikramnur

Di koperasi syariah Ikramnur jenis produk yang digunakan di koperasi Syariah Ikramnur yaitu hanya simpanan dan pinjaman saja. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara saya dengan salah satu dari pengurus koperasi yaitu dengan bapak Sujartono sebagai dewan pengawas di koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa produk yang ada di koperasi syariah Ikramnur bergerak dalam bidang usaha simpanan dan pinjaman, yang mana bidang usaha simpanan terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sedangkan bidang usaha pinjaman terdiri dari pinjaman produktif. Dalam penerapan simpan pinjam yang pinjamannya harus di salurkan minimal sudah menjadi anggota selama berjalannya 6 bulan"*.[12]

Sedangkan pernyataan yang lain juga disampaikan oleh bapak Ponidi sebagai bendahara koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa produk yang ada di koperasi Syariah Ikramnur adalah simpan pinjam, yang mana simpan pinjam di koperasi ini menerapkan simpanan*

[11] Hasil Wawancara dengan Sujartono, Dewan Pengawas Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 01 Agustus 2017.

[12] Hasil Wawancara dengan Sujartono, Dewan Pengawas Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 01 Agustus 2017.

> *yang setiap anggota akan dibebankan membayar simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela".*[13]

Pernyataan yang sama juga akan disampaikan oleh bapak Suriadi selaku sekretaris koperasi syariah Ikramnur, ia mengatakan:

> *"Bahwa produk yang ada di koperasi Syariah Ikramnur adalah produk simpan pinjam, yang mana penerapan produk simpan pinjam ini ialah pihak koperasi menegur apabila pihak peminjam tidak dapat mematuhi perjanjian yang telah di sepakati bersama".*[14]

Selanjutnya pernyataan yang sama juga disampaikan juga oleh bapak Muhammad Basri sebagai ketua koperasi Syariah Ikramnur, ia mengatakan:

> *"Bahwa produk yang digunakan di koperasi syariah Ikramnur adalah produk yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Simpan pinjam yang diterapkan di koperasi Syariah Ikramnur yaitu setiap anggoya akan dibebankan membayar simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela dengan pola bagi hasil"*[15].

Jadi, dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa semua penyataan yang disampaikan oleh beberapa penyataan semuanya sama bahwa produk yang ada di koperasi Syariah Ikramnur hanya bergerak dalam bidang simpanan dan pinjaman saja, yang berupa simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela.

3. Di Lihat Dari Segi Perkembangan Koperasi Syariah Ikramnur

Beberapa pernyataan akan disampaikan mengenai bagaimana perkembangan koperasi Syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting yaitu

[13] Hasil Wawancara dengan Ponidi, Bendahara Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

[14] Hasil Wawancara dengan Suriadi, Sekretaris Koperasi Syariah Ikrmanur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

[15] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 01 Agustus 2017.

pernyataan salah seorang sebagai ketua koperasi Syariah Ikramnur yaitu bapak Muhammad Basri mengatakan:

> *"Bahwa perkembangan koperasi Syariah Ikramnur sampai saat ini cukup baik karena banyaknya masyarakat terbantu karena adanya koperasi ini masyarakat banyak bergabung"*.[16]

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh bapak Sujartono sebagai dewan pengawas koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa perkembangan koperasi syariah Ikramnur cukup pesat karena di respon positif oleh masyarakat setempat dengan baik"*.[17]

Selanjutnya pernyataan yang berbeda juga akan disampaikan oleh bapak Ponidi sebagai bendahara koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa perkembangan koperasi syariah Ikramnur biasa-biasa saja sama dengan bulan-bulan sebelumnya"*.[18]

Kemudian hal yang berbeda juga akan disampaikan oleh bapak Suriadi sebagai sekretaris koperasi Syariah Ikramnur, ia mengatakan:

> *"Bahwa perkembangan koperasi Syariah Ikramnur sampai saat masih cukup berkembang dikarenakan setiap tahun semakin bertambahnya anggota koperasi Syariah Ikramnur"*.[19]

Dari beberapa pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa perkembangan Koperasi Syariah Ikramnur sampai saat ini sudah cukup berkembang dikarenakan masyarakat yang berada di daerah tersebut merepon sangat baik dengan adanya Koperasi Syariah tersebut didirikan.

4. Di Lihat dari Segi Akad yang digunakan di Koperasi Syariah Ikramnur

[16] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genitng, di rumah, 01 Agustus 2017.

[17] Hasil Wawancara dengan Sujartono, Dewan Pengawas Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 01 Agustus 2017.

[18] Hasil Wawancara dengan Ponidi, Bendahara Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

[19] Hasil Wawancara dengan Suriadi, Sekretaris Koperasi Syariah Ikrmanur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

Di koperasi syariah Ikramnur dalam melakukan transaksi simpan pinjam bahwa akad yang di gunakan adalah akad *mudharabah*. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara saya dengan salah seorang pengurus koperasi Syariah Ikramnur sebagai ketua koperasi Syariah Ikramnur yaitu bapak Muhammad Basri yang mengatakan bahwa:

> *"bahwa dalam melakukan proses simpan pinjam di koperasi ini akad yang digunakan adalah akad mudharabah, yang mana dalam penerapan akad mudharabah ini sebagai bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang di manfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan dengan pengelolahannya secara profesional disertai dengan bagi hasil sesuai nisbah".*[20]

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh bapak Ponidi sebagai bendahara di koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"bahwa akad yang digunakan adalah akad mudharabah, yang mana penerapan akad di koperasi syariah Ikramnur adalah akad yang berbentuk tulisan dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pihak peminjam dan pihak koperasi)".*[21]

Kemudian hal yang berbeda juga disampaikan oleh bapak Suriadi sebagai sekretaris di koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa akad yang digunakan di koperasi syariah Ikramnur adalah akad mudharabah dan akad wadi'ah".*[22]

Jadi, dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan di Koperasi Syariah Ikramnur adalah lebih banyak menggunakan akad mudharapat daripada wadi'ah.

5. Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Syariah Ikramnur

[20] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 juli 2017.

[21] Hasil Wawancara dengan Ponidi, Bendahara Koperasi Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

[22] Hasil wawancara dengan Suriadi, Sekretaris Koperasi Syariah Ikrmanur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

Di koperasi syariah Ikramnur Sisa Hasil Usaha akan dibagi pada waktu Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diperoleh dari beban bunga yang diberikan oleh sipeminjam modal. Hal ini akan diperkuat dari hasil wawancara yang penulis lakukan yaitu:

Pernyataan yang akan disampaikan oleh bapak Ponidi sebagai bendahara koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa cara untuk pembagian keuntungan di koperasi syariah Ikramnur adalah dengan melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dilaksanakan setiap setahun sekali dan dibagi rata sesuai dengan nisbah".*[23]

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Sujartono sebagai dewan pengawas koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa cara untuk pembagian keuntungan di koperasi syariah Ikramnur adalah dengan melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dilaksanakan setiap setahun sekali dan dibagi rata sesuai dengan nisbah".*[24]

Selanjutnya hal yang sama akan disampaikan juga oleh bapak Suriadi sebagai sekretaris koperasi Syariah Ikramnur, ia mengatakan:

> *"Bahwa untuk pembagian keuntungan di koperasi Syariah Ikramnur adalah dengan cara bagi hasil".*[25]

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Muhammad Basri sebagai ketua koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa untuk pembagian keuntungan di koperasi Syariah Ikramnur adalah dengan cara bagi hasil".*[26]

[23] Hasil Wawancara dengan Ponidi, Bendahara Koperasi Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

[24] Hasil Wawancara dengan Sujartono, Dewan Pengawas Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 01 Agustus 2017.

[25] Hasil Wawancara dengan Suriadi, Sekretaris Koperasi Syariah Ikrmanur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa untuk pembagian keuntungan yang ada di Koperasi Syariah Ikramnur dalam hasil Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan setiap setahun sekali dengan sistem bagi hasil.

6. Dilihat dari Segi Bunga di Koperasi Syariah Ikramnur

Di koperasi syariah Ikramnur masih menerapkan sistem bunga, yang mana penerapan tersebut dibebankan kepada peminjam. Hal iniakan diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan, yang mana akan disampaikan oleh bapak Muhammad Basri dan bapak Suriadi sebagai ketua dan sekretaris koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa dalam peminjaman dana bagi sipeminjam akan dibebankan bunga sebesar 1% dari setiap anggota pendiri koperasi dan yang bukan pendiri koperasi"*.[27]

Sedangkan pernyataan oleh bapak Sujartono sebagai dewan pengawas koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa adanya bunga yang dibebankan oleh peminjam harus sesuai dengan peraturan koperasi syariah Ikramnur"*.[28]

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh bapak Ponidi sebagai bendahara koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa bunga yang dibebankan peminjam ada karena keuntungan di kembalikan ke peminjam sebanyak 30%"*.[29]

[26] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 juli 2017.

[27] Hasil wawancara dengan Muhammad Basri dan Suriadi, Ketua dan Sekretaris Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 01 Agustus 2017.

[28] Hasil Wawancara dengan Sujartono, Dewan Pengawas Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 01 Agustus 2017.

[29] Hasil Wawancara dengan Ponidi, Bendahara Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

Jadi, dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa di koperasi Syariah Ikramnur masih menerapkan sistem bunga akan tetapi besarnya bunga yang ada di koperasi tersebut masih terlalu sedikit yaitu sebesar < 2% untuk anggota pendiri koperasi dengan yang bukan pendiri koperasi koperasi.

7. Dilihat Dari Segi Jaminan Di Koperasi Syariah Ikramnur

Di koperasi Syariah Ikramnur ini untuk meminjam modal kepada para anggotanya yang lebih dari Rp. 2.000.000,- maka harus dengan jaminan. Hal tersebut di perjelas dalam hasil wawancara saya dengan salah seorang pengurus koperasi Syariah Ikramnur sebagai ketua, sekretaris dan dewan pengawas koperasi Syariah Ikramnur yaitu bapak Muhammad Basri, bapak Suriadi dan bapak Sujartono mengatakan:

> *"Bahwa bagi para anggota yang akan meminjam modal lebih dari Rp. 2.000.000,- maka harus memakai jaminan. Dan apabila sipeminjam tidak sanggup untuk membayarnya maka jaminan tersebut akan ditahan kemudian jaminan tersebut akan dilelangkan dan hasil dari penglelangan jaminan tersebut akan dibagi sesuai modal yang dipinjam dan sisanya akan di kembalikan kepada peminjam".*[30]

Sedangkan pernyataan yang berbeda juga akan disampaikan oleh bapak Ponidi sebagai bendahara koperasi Syariah Ikramnur mengatakan:

> *"Bahwa apabila sipeminjam tidak sanggup untuk membayar pinjamannya maka jaminannya tidak ditahan karena pihak koperasi memberikan jangka waktu yang dapat menyelesaikan pembayarannya".*[31]

Jadi, dari pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa apabila pihak peminjam tidak sanggup untuk membayar pinjamannya maka sebagian besar barang jaminan tersebut di tahan dan akan di lelangkan.

[30] Hasil Wawancara dengan Muhammad Basri, Ketua Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 juli 2017.

[31] Hasil wawancara dengan Ponidi, Bendahara Koperasi Syariah Ikramnur Desa Hessa Air Genting, di rumah, 31 Juli 2017.

C. Analisis Sistem Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikramnur Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, maka penulis dapat menganalisis bagaimana sistem pengelolan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur masih belum sesuai dengan Syariah antara teori dan praktek. Hal ini dijelaskanbahwa dalam proses transaksi yang dilakukan di koperasi syariah Ikramnur akad yang seharusnya diterapkan di koperasi tersebut menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya bahwa:

Akad *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Akad mudharabah ini digunakan di koperasi apabila pihak koperasi dan pihak anggota sama-sama ingin membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapundalildarialquranantaralain:[32]

Surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). Cet Ke-3, Hal. 367-371

ٱللَّهِ فَضۡلِ مِن يَبۡتَغُونَ ٱلۡأَرۡضِ فِي يَضۡرِبُونَ وَءَاخَرُونَ.....

Artinya: *"...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.... (Q.S: Al- Muzammil:20).*

Sedangkan *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak yang kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-Qur'an, *qardh* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:[33]

Surah Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

عُونَ وَإِلَيۡهِ وَيَبۡصُۜطُ يَقۡبِضُ وَٱللَّهُ كَثِيرَةً أَضۡعَافًا لَهُۥ فَيُضَٰعِفَهُۥ حَسَنًا قَرۡضًا ٱللَّهَ يُقۡرِضُ ٱلَّذِي ذَا مَّن

﴿٢٤٥﴾ تُرۡجَ

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".*

Surah Al-Hadid ayat 11, yang berbunyi:

﴿١١﴾ كَرِيمٌ أَجۡرٌ وَلَهُۥ لَهُۥ فَيُضَٰعِفَهُۥ حَسَنًا قَرۡضًا ٱللَّهَ يُقۡرِضُ ٱلَّذِي ذَا مَّن

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak".

1) Surah At-Taghabun ayat 17, yang berbunyi:

﴿١٧﴾ حَلِيمٌ شَكُورٌ وَٱللَّهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ يُضَٰعِفۡهُ حَسَنًا قَرۡضًا ٱللَّهَ تُقۡرِضُواْ إِن

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015). Cet Ke-3, Hal. 274-275.

Artinya: "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun".

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan*qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Namun dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan sistem Ekonomi Islam yaitu membantu upaya kesejahteraan masyarakat, namun dilihat dari sisi hukum praktek di koperasi simpan pinjam syariah Ikramnur masih menggunakan sistem riba.

Hal ini terjadi ketika terjadi proses transaksi hanya berlaku untuk para anggota yang bukan pendiri koperasi, yang mana anggota pendiri koperasi dengan anggota yang bukan pendiri koperasi sangat berbeda dari segi peminjaman dana dan juga pembagian sisa hasil usaha. Untuk anggota yang bukan pendiri koperasi dalam peminjaman diisyaratkan ketika kesepakatan di awal transaksi yang terjadi. Sedangkan peminjaman bagi anggota pendiri koperasi melalui rapat anggota tahun dengan kesepakatan bersama.

Jadi, karena memakai pinjaman dengan sistem bunga, sedangkan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga sama dengan riba'. Hal ini dijelaskan bahwa riba' itu dilarang dalam syari'at Islam dan sudah jelas hukumnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

ۡلَـٰٓئِكَ ٱللَّهِ وَجۡهَ تُرِيدُونَ زَكَوٰةٖ مِّنۡ ءَاتَيۡتُم وَمَآ ٱللَّهِ عِندَ يَرۡبُواْ فَلَا ٱلنَّاسِ أَمۡوَٰلِ فِيٓ لِّيَرۡبُوَاْ رِّبٗا مِّنۡ ءَاتَيۡتُم وَمَآ
٣٩ ٱلۡمُضۡعِفُونَ هُمُ فَأُوْ

Artinya: "dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S: Ar-Ruum: 39).

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata "*raba*", artinya tumbuh dan tambah. Sedangkan menurut istilah bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut diisyaratkan dalam perjanjian. Riba hukumnya haram, sebagaimana Allah SWT berfirman:

لُواْ بِأَنَّهُمۡ ذَٰلِكَ ٱلۡمَسِّۚ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَتَخَبَّطُهُ ٱلَّذِي يَقُومُ كَمَآ إِلَّا يَقُومُونَ لَا ٱلرِّبَوٰاْۗ يَأۡكُلُونَ ٱلَّذِينَ
رُۥ سَلَفَ مَا فَلَهُۥ فَٱنتَهَىٰ رَّبِّهِۦ مِّن مَّوۡعِظَةٞ جَآءَهُۥ فَمَن ٱلرِّبَوٰاْۚ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ ٱلرِّبَوٰاْۘ مِثۡلُ ٱلۡبَيۡعُ إِنَّمَا قَا
٢٧٥ خَٰلِدُونَ فِيهَا هُمۡ ٱلنَّارِۖ أَصۡحَٰبُ فَأُوْلَٰٓئِكَ عَادَ وَمَنۡ ٱللَّهِۖ إِلَى وَأَمۡرُهُۥ

Artinya: "*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".* (QS. Al-Baqarah: 275).

٢٧٨ مُّؤۡمِنِينَ كُنتُم إِن ٱلرِّبَوٰٓاْ مِنَ بَقِيَ مَا وَذَرُواْ ٱللَّهَ ٱتَّقُواْ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*" (QS. Al-Baqarah: 278).

Surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:[34]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*" (QS. Ali Imran: 130).

Dari ayat di atas bahwa Allah SWT dengan tegas melarang perbuatan riba. Koperasi simpan pinjam Syariah Ikramnur melaksanakan kegiatan pinjam meminjam uang, menurut penulis kegiatan tersebut termasuk dalam kategori riba *Qardh* yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang telah diisyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini mengapa penulis katakan bahwa dalam pengelolaan koperasi syariah Ikramnur tersebut ternyata para pengurus-pengurus koperasi syariah Ikramnur masih memiliki keterbatasan atau masih berkurangnya pemahaman dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam menurut syariah Islam.

Ajaran Islam menghendaki agar setiap usaha yang berhubungan dengan transional yang mengikat antara satu orang dengan orang lain atau dengan satu lembaga dengan lembaga yang lainnya hendanya dilakukan dengan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Setiap perniagaan atau tanggungan yang ditentukan oleh hukum agama dan moral seperti pengharaman riba karena setiap perniagaan itu tidak pasti, hal inilah yang merupakan ketentuan yang diterapkan hukum Islam untuk memastikan segala urusan yang dilakukan dengan cara adil tanpa ada satu pihak yang merasa dirugikan. Segala urusan yang dilakukan dengan cara tidak adil tanpa ada satu pihak yang merasa di rugikan.

[34]Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-ArSt, 2004), hal. 97.

Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam, bahwa dalam praktek pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur berkaitan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu keadilan (‘*adl*). Artinya menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Maksud dari kata adil disini ialah tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, dengan kata lain menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun, sebenarnya konsep adil bukan monopoli ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil.

Dalam konsep kapitalisme, jika seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan upaya dan jerih payahnya, maka perlakuan itu disebut adil. Keadilan terletak pada sejauhmana dan seberapa banyak orang itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, dalam konsep sosialis, kekayaan adalah hak semua orang dan tidak seorang pun mempunyai hak lebih besar dari pada yang lain.[35]

[35]Indri, *Hadis Ekonomi-Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 29-30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkanhasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaansimpan pinjam di koperasi Syariah Ikramnur di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara masih belum sesuai dengan Ekonomi Islam atau Syariah. Hal ini terbukti dengan hasil temuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam praktek di Koperasi Syariah Ikramnur cara pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur tersebut masih belum sesuai syariah karenakan masih menerapkan sistem bunga atau disebut dengan riba. Hal ini adanya tambahan yang diisyaratkan untuk anggota yang bukan pendiri koperasi syariah Ikramnur ketika terjadinya proses transaksi yang dilakukan di awal kesepakatan. Sedangkan untukanggota pendiri koperasi diperbolehkan memakai bunga dikarenakan adanya kesepakatan bersama dalam rapat anggota tahunan (RAT).
2. Dilihat akad yang diterapkan di koperasi syariah Ikramnur seharusnya menggunakan akad *mudharabah* dan akad *qardh.*Karena dalam istilah *fiqih muamalah* akad simpan pinjam adalah *qardh*, yang mana akad *qardh* termasuk kedalam akad tolong menolong sedangkan akad *mudharabah* merupakan akad jual beli.

3. Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam bahwa sistem pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Syariah Ikramnur berkaitan dengan prinsip keadilan. Makna adil dalam Islam yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi, karena dalam implikasi ekonomi bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengambil keuntungan pribadi hal itu dapat merugikan orang lain. Hal itu terjadi di koperasi syariah Ikramnur karena adanya perbedaan antara anggota pendiri koperasi dengan anggota yang bukan koperasi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis sistem pengelolaan simpan pinjam di koperasi syariah Ikramnur ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sifat Akademis

a) Kepada Peneliti

Hendaklah selalu memberikan kontribusi berupa penjelasan tentang hasil penelitian atau analisisnya mengenai pengelolaan simpan pinjam di koperasi syariah Ikramnur ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam di desa Hessa Air genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara selesai atau melakukan penelitian.

b) Kepada Dosen

Diharapkan agar selalu memberikan kontribusi berupa penjelasan tentang analisisnya atau menemukan sistem-sistem yang bisa meningkatkan pengelolaan simpan pinjam di koperasi syariah Ikramnur tersebut dari sistem

sebelumnya, sebab peran penulis dan dosen atau akademis sangat diharapkan untuk mencapai para pengurus yang berpengetahuan dan mengikuti perkembangan zaman yang tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

c) Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya memperluas lingkup penelitian dengan menambah subjek penelitian, sehingga dapat membandingkan hasil penelitian dari subjek yang berbeda.

2. Sifat Praktis

a) Bagi Pengurus

1) Untuk koperasi simpan pinjam syariah ikramnur hendaknya melakukan perbaikan manajemen berupa melengkapi fungsi organisasi yang ada, dan pendidikan koperasi syariah bagi anggota agar menumbuhkan kesadaran yang tinggi dalam berkoperasi yang baik dan sesuai dengan yang digariskan Allah.
2) Disarankan kepada pengurus koperasi Syariah Ikramnur untuk menetapkan dewan pengawas seperti adanya DPS.
3) Disarankan kepada pengurus Koperasi Syariah Ikramnur supaya menyalurkan Zakat dari pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Rapat Anggota Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Algoud,LatifadanMervyn Lewis. 2008. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Antonio,Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Apridar. 2013. *Teori Ekonomi:Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cet. Ke-2.

Arifin,Zainul. 2002.*Dasar-Dasar Manajeme Bank Syari'ah.* Jakarta: Alvabet.

Burhanuddin. 2013.*Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia.* Malang: UIN-Maliki Press.

Fachruddin, Fuad M. 1985. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: PT. Al-Ma'rif.

Hendry,Arrison. 1999. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Muamalah Institute.

Hendrojogi. 2010. *Pengusaha Koperasi*. Jakarta: CV RfiMandiri.

Indri. 2015. *Hadis Ekonomi-Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.* Jakarta: KencanaPrenadaMedia Group.

Kamaludin. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Darul Muttaqien Parung Bogor),* Skripsi Sarjana Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidaytullah. Jakarta.

Khan,M.Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.

Limbong,Bernhard. 2010. *Pengusaha Koperasi*. Jakarta: CV Rafi MajuMandiri.

Mannan, M.A. 1986. *Islamic Economics: Theory and Practic*. New Delhi: Idarat-i Delhi.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah.*Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mujahidin, Akhmad . 2013. *Ekonomi Islam:Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi Revisi.

Ningrat, Koentjara. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. diaksesdarihttp://digilib.uinsby.ac.id/12920/. (Online).

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

Rudianto.2010. *Akuntansi Koperasi Edisi 2*.Jakarta: Erlangga.

Saifullah. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Kesuangan Syari'ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur,* Skripsi SarjanapadaFakultasSyariah UIN SunanKalijaga. Yogyakarta.

Siddiqi,M.Nejatullah. 1992. *Role of the State in the Economy: An Islamic perspective*. UK. The Islamic Foundation.

Subagyo, Joko. 1997. *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.

Sudarsono.1994. *KamusEkonomiUangdan Bank*.Jakarta: RinekaCipta.

Teguh, Muhammad. 1999.*Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Widiyanti, NinikdanPandji Anoraga. 1997. *Dinamika Koperasi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Widiyanti, Ninik Dan Y.W.Shunindhia. 1989. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*.Jakarta:PTBinaAksara.

Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis:Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cet. Pertama.

Wijayanti, Tuti. Skripsi. 2015. *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Palempang.

Zainudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: SinarGrafika.

Zaman,Hasanuz.1984. *Economic Function of an Islamic State*. Leicester: The Islamic Foundation.

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Sistem Pengelolaan Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Ikramnur Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Kasus: Di Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)

Nama :

Agama :

Pendidikan :

Jabatan :

Tanggal :

1. Sistem Pengelolaan Bagaimana Yang Diterapkan Oleh Koperasi Syariah Ikramnur?
2. Simpan Pinjam Yang Bagaimana Yang Diterapkan Koperasi Syariah Ikramnur?
3. Bagaimanakah Perkembangan Koperasi Syariah Ikramnur Selama Ini?
4. Akad Apa Saja Yang Digunakan Di Koperasi Syariah Ikramnur?
5. Bagaimana Penerapan Akad Di Koperasi Syariah Tersebut?
6. Apa Saja Aktivitas Yang Telah Dilaksanakan Dps?
7. Bagaimana Cara Pembagian Fee/Keuntungan Di Dalam Koperasi Syariah Ikramnur?
8. Apakah Ada Bunga Yang Dibebankan Kepada Peminjam?
9. Apakah Ada Sumber Dana Yang Diperoleh Dari Usaha Yang Haram?
10. Di Koperasi Kemana Saja Dana Di Salurkan?
11. Kalau Sipeminjam Tidak Sanggup Mengembalikan Pinjaman, Apakah Jaminannya Ditahan? Dan Bagaimana Cara Membagi Hasil Dari Jaminan Tersebut?
12. Apabila Terjadi Kemacetan Dana Di Koperasi Tersebut Apa Solusinya?
13. Apakah Ada Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak Dalam Melakukan Transaksi?
14. Adakah Koperasi Menyalurkan Zakat Dari SHU?
15. Apabila Ada Sengketa Dalam Koperasi, Apa Solusinya?